



PENETAPAN

Nomor 696/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Desi Sukmilawati binti Yusup Supriyadi, NIK 3672086712900003, lahir di Garut, tanggal 27 Desember 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Panjaitan Perum Golden Paradise blok A.02 No.17 RT.002 RW.003 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Hery Setiyawan, S. Pel. MM bin Jusuf Effendy, lahir di Jakarta, tanggal 3 Desember 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Teguh IV No.37 RT.006 RW.001 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 696/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 di hadapan Pejabat

Hlm. 1 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/38/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Arsy Ad'dara, Perempuan, lahir di Jakarta, 24 Maret 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering memfitnah Penggugat seperti menuduh melakukan perzinahan
 - 4.2 Tergugat mempunyai sifat temperamental berlebihan seperti suka merusak perabotan rumah tangga saat Tergugat sedang marah;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hlm. 2 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama : **Alya Arsy Ad'dara**, Perempuan, lahir di Jakarta, 24 Maret 2015; tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Hery Setiyawan, S. Pel. MM bin Jusuf Effendy**) terhadap Penggugat (**Desi Sukmilawati binti Yusup Supriyadi**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hlm. 3 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 696/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 19 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Tergugat dan bermaksud mencabut gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 696/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 19 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan untuk tidak meneruskan perkara ini karena sudah rukun kembali dengan Tergugat dan bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 4 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 696/Pdt.G/2018/PA Clg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah oleh kami,

Hlm. 5 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA, sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andini Puspita Lestari, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg



Hlm. 7 dari 6 Pen.No.696/Pdt.G/2018/PA Clg